

PAPER NAME

**5. JURNAL DANDI SETIO PRAKOSO KOS
METIK LEGAL (1).docx**

WORD COUNT

3196 Words

CHARACTER COUNT

24062 Characters

PAGE COUNT

14 Pages

FILE SIZE

63.0KB

SUBMISSION DATE

Sep 24, 2024 3:12 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 24, 2024 3:12 PM GMT+7

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF

JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETIC PRODUCTS CONTAINING ADDITIVES

**Dandi Setio Prakoso¹⁾, Irwan Yulianto, S.H., M.H²⁾,
Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H³⁾**

¹⁾dsetio239@gmail.com

¹⁾ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²⁾ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³⁾ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif, berfokus pada penggunaan bahan tambahan yang menimbulkan ancaman bagi konsumen pengguna kosmetik, terutama seiring dengan semakin populernya kosmetik dilatarbelakangi oleh banyaknya kosmetik yang diimpor secara ilegal termasuk. Popularitas sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Saat ini banyak sekali kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, terutama kosmetik impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang berasal dari perpustakaan. Data diuraikan secara sistematis dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab maraknya kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan aditif saat ini adalah kecenderungan masyarakat membeli kosmetik secara online, sikap masyarakat terhadap hasil yang instan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik. Kami juga akan membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apa saja yang perlu diperhatikan apabila hak-hak konsumen kosmetik dilanggar.

Kata kunci: perlindungan konsumen; kosmetik impor ilegal; hak konsumen

ABSTRACT

The research, entitled *Juridical Review of Consumer Legal Protection Against the Distribution of Illegal Cosmetic Products Containing Additives*, focuses on the use of additional ingredients which pose a threat to consumers who

use cosmetics, especially in line with the increasing popularity of cosmetics based on the large number of cosmetics imported illegally including. Popularity has become basic human needs. Currently, many cosmetics contain dangerous ingredients, especially imported cosmetics. The aim of this research is to determine the form of legal protection for consumers against illegally imported cosmetic products containing additional ingredients, in accordance with the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. This research uses normative research methods with a descriptive legislative approach. The data sources for this research are primary data in the form of statutory regulations and secondary data originating from the library. Data is described systematically in the form of narrative text. The data analysis method used is qualitative. Based on research results, the factors causing the current rise in illegally imported cosmetics containing additives are people's tendency to buy cosmetics online, people's attitudes towards instant results, and people's low knowledge of cosmetics. We will also discuss the effectiveness of Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection and what needs to be considered if the rights of cosmetics consumers are violated.

Keywords: consumer protection; illegally imported cosmetics; consumer rights

PENDAHULUAN

Kosmetika adalah bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin bagian luar) atau pada gigi dan selaput lendir mulut, khususnya untuk keperluan pembersihan, pewangi, pengubahan dan/atau penyempurnaan penampilan atau formulasi. Untuk melindungi atau menjaga bau badan dan kondisi tubuh tetap baik. Kosmetik merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, sudah ada dan terus berkembang. Kosmetik juga memegang peranan penting dalam menunjang penampilan seseorang.

Pada masyarakat dengan gaya hidup sederhana, kosmetik berfungsi sebagai alat ibadah, sedangkan pada masyarakat dengan gaya hidup lebih kompleks, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya pakaian dan makanan. Kosmetika adalah zat atau zat yang digosok, dioleskan, dituangkan, dipercik, disemprotkan, dimasukkan atau dioleskan pada badan atau bagian tubuh manusia

dengan tujuan untuk membersihkan, memelihara atau memeliharanya merupakan suatu campuran zat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan, melindungi dan menjaganya dalam kondisi baik, namun bukan untuk penyembuhan. Kosmetik merupakan produk yang terbuat dari berbagai bahan aktif dan bahan kimia yang bereaksi dengan jaringan kulit saat diaplikasikan.¹

Dalam menggunakan kosmetik, konsumen tidak hanya perlu memperhatikan legalitas produk, seperti informasi yang tertulis pada label produk dan adanya nomor registrasi merek kosmetik, tetapi juga komposisi bahan yang dikandungnya dalam produk. Antara lain mencantumkan hasil tes dermatologis dan tanggal kadaluwarsa produk.

Karena kurangnya standar kualitas yang menyeluruh dan pemantauan kualitas kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, dan banyak kasus dimana kosmetik dibeli untuk mencari hasil yang sempurna, padahal kenyataannya demikian. Ini memiliki efek sebaliknya dan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Sayangnya, kosmetik impor seringkali tidak mencantumkan nomor layanan pelanggan atau informasi kontak jika konsumen mengalami efek samping saat menggunakan kosmetik tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya kosmetik impor yang mengandung bahan tambahan atau bahan yang berbahaya bagi pengguna tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen didasarkan pada kegunaan konsumen, keadilan, keseimbangan dan keamanan”. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi di bidang kosmetik ilegal adalah penggunaan bahan tambahan dan zat berbahaya yang ditambahkan pada kosmetik.

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan bahan tambahan adalah bahan tambahan yang

¹ Dewi Muliawan dan neti suriana, A-Z Tentang Kosmetik, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), h.123.

penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, atau ketergantungan fisik, dan dapat menimbulkan ketergantungan pada faktor-faktor tersebut membuat sulit untuk melarikan diri. Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah kebersihan diri, meningkatkan daya tarik melalui riasan, meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar UV, polusi dan faktor lingkungan lainnya, serta mencegah penuaan dan secara umum membantu orang lebih menikmati dan menghargai hidup.²

Bedanya dengan kosmetik resmi, selain ada tidaknya nomor BPOM, tidak ada indikasi bahan kosmetik terjemahan bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan konsumen untuk memahami bahan apa saja yang termasuk dalam kosmetik yang digunakannya. Meskipun beberapa kosmetik tidak tersegel, tanggal kadaluwarsanya tidak tertulis pada kemasannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai sejumlah hak berdasarkan Pasal 4, termasuk hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Di sisi lain, pelaku ekonomi bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta membuat pernyataan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya.³

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan judul dan permasalahannya. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengkaji bahan pustaka atau sumber sekunder yang

¹ Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* (Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 7

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 12

terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dilihat dari formatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan bahan penelitian yang mungkin berkaitan dengan seseorang, penyakit, atau kondisi lainnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengkonfirmasi hipotesis yang dapat membantu memperkuat teori baru. Dilihat dari metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan materi berupa kata-kata, gambar, dan informasi kebahasaan, bukan angka-angka. Sedangkan materi-materi tersebut disusun dan diperiksa secara sistematis untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

Mengikuti Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka dan sumber sekunder dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian normatif ini adalah tinjauan hukum terhadap perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan tambahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen dari peredaran kosmetika impor ilegal yang mengandung bahan tambahan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen saat ini merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian, dan diharapkan dapat diundangkan undang-undang tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain besarnya masuknya pasar luar negeri ke Indonesia dan semakin meningkatnya penetrasi kosmetik, pengawasan terhadap kosmetik juga perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Selain itu, penggunaan kata-kata yang tidak dapat dipahami serta penggunaan zat-zat berbahaya dalam penjelasan dan bahan yang berbahaya dapat menjadi dasar yang kuat, perlunya pembahasan masalah ini secara serius.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4, 7, dan 8 memuat beberapa ketentuan yang dapat diterapkan untuk melindungi konsumen. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan memproduksi produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan pasar khususnya kosmetika, namun kosmetika impor ilegal yang sebenarnya beredar di pasaran adalah ilegal, sehingga pokok penjelasan pasal ini tidak memenuhi. Kosmetik impor tidak dapat dipungkiri tidak memiliki izin edar resmi yang sah di Indonesia, belum adanya kepastian keaslian produk, tidak adanya label halal, serta kandungan yang terkandung dalam produk tersebut, baik jumlah maupun bahannya diperhitungkan. Label tanggal kadaluwarsa berarti produk tersebut benar-benar melanggar peraturan yang berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.

Prevalensi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan aditif terus meningkat. Hingga saat ini, maraknya kosmetik ilegal di kalangan masyarakat masih menjadi rahasia umum. Perkembangan zaman dan kebutuhan telah menyebabkan pelaku ekonomi mengadopsi metode berbeda untuk menjual produk berbahaya ini. Berikut beberapa faktor penyebab maraknya kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus bertambah, antara lain:

1. Kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik online

¹ Zaman yang semakin modern dan canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sekarang, namun hal ini juga banyak di salah gunakan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan, salah satu caranya adalah dengan menjual produk kosmetik impor ilegal secara online. Masyarakat cenderung memilih berbelanja produk kosmetik melalui situs online karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko resmi. Padahal banyak dari produk-produk yang diperjual belikan secara online diimpor secara ilegal bahkan bisa juga kosmetik tersebut merupakan barang replika atau tiruan. Namun kebanyakan konsumen tidak memperhatikan hal

tersebut sehingga ² pasar ini akan terus berkembang jika masyarakat sendiri tidak peduli akan hal-hal tersebut. ⁴

2. Pola pikir masyarakat pada hasil instan

Kebutuhan masyarakat akan penampilan yang menarik, wajah cantik, dan waktu yang singkat untuk mencapai hasil tersebut telah menimbulkan kesenjangan yang sangat besar bagi perusahaan kosmetik impor ilegal untuk menjual produknya. Masyarakat khususnya konsumen kosmetik ingin membeli produk tersebut, padahal tidak ada jaminan keaslian kosmetik, karena menjanjikan hasil yang sempurna dalam waktu singkat.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik

Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan ¹ yang terjadi di lapangan. Pertama mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. ⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada hakekatnya mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen pengguna produk kosmetik. Namun jika melihat kejadian di bidang ini, terlihat bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah tentang melindungi hak-hak konsumen.

Namun kenyataannya, sumber yang dihubungi para peneliti mengatakan bahwa penggunaan produk tersebut dapat menyebabkan kulit mengelupas dan berjerawat, yang sangat bertentangan dengan efek yang dijanjikan sebelumnya.

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. h.30

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.h.55

Oleh karena itu, mengingat efek sampingnya jika diedarkan tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, diimpor dari luar negeri, dan mengandung bahan berbahaya, maka jelas krim ini merupakan krim impor ilegal yang mengandung bahan tambahan. Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen yang dirugikan akibat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan harus mendapat perlindungan.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian ini membahas tentang perlindungan yang diberikan dalam Pasal 4(a), (c), (d), dan (e) sebagai berikut:

- a Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Berdasarkan Peraturan Komisioner Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik, aturan tersebut menyebutkan kosmetik tidak boleh mengandung merkuri (Hg) atau merkuri. Pasalnya, zat berbahaya tersebut mengandung logam berat yang berdampak buruk bagi kesehatan. Jika peraturan ini dikaitkan dengan Pasal 4(a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Bapak Gunawan Widjaja dan Bapak Ahmad Yani, kosmetik yang mengandung merkuri dan hidrokuinon dilarang digunakan dalam produksi kosmetik itu adalah bahan. Dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak aman digunakan dan dapat membahayakan keselamatan konsumen.

- c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak untuk menerima informasi mengenai barang atau produk yang dibeli sangatlah penting dan bertujuan untuk menjamin konsumen menerima informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai

dengan kebutuhannya dan bila perlu terhindar dari kerugian apabila produk tidak layak untuk dikonsumsi.

- d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Konsumen yang dirugikan oleh kosmetik yang digunakannya berhak untuk didengarkan keluhan dan pendapatnya. Seperti halnya krim temurawak, Ibu Sri mengatakan setelah menggunakan kosmetik tersebut kulitnya mengelupas dan timbul jerawat. Saat dimintai pengaduan tentang efek kosmetik tersebut, ibu sri mengatakan: Saya tidak tahu harus mengadu ke mana karena tidak ada informasi yang jelas siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai konsumen, Pak Sri berhak untuk didengarkan keluhannya.

- e Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen kosmetik yang mengalami kerugian dalam hal akibat dari penggunaan produk kosmetik ilegal yang mengandung zat aditif berhak mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Hak ini terkait dengan penggunaan yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.⁶

Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik. Pasal 4(e) tentang hak-hak konsumen menyatakan: “Hak atas perwakilan, perlindungan dan penyelesaian sengketa, dan enam tindakan perlindungan konsumen yang tepat.” Ketentuan ini diperkuat dengan ¹ Pasal 19 dan 45 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut:

² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.h. 44

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 45

ayat (1) dan (2)

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4(e), Pasal 19, Pasal 45(1) dan (2), konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya harus menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu kita harus mencobanya Dalam hal ini bentuk dan besarnya ganti rugi akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang

bersengketa guna mencari penyelesaian melalui mediasi. Apabila para pihak berselisih di luar pengadilan dapat dilakukan melalui instansi yang bertanggung jawab yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada prinsipnya semua peraturan perundang-undangan di atas sudah hampir selesai untuk melindungi hak-hak seluruh konsumen, khususnya konsumen kosmetik dalam hal ini, namun efektivitas penerapan undang-undang ini masih belum berfungsi sepenuhnya tidak. Di bidang ini, masih banyak kasus-kasus yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak hanya peran pemerintah saja, namun juga peran aktif masyarakat untuk mengoptimalkan kerja undang-undang perlindungan konsumen ini. Waspada dan prihatin terhadap kejadian-kejadian yang dapat melanggar hak-hak konsumen, khususnya di bidang kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan (zat aditif).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: 1) Melindungi hak konsumen sebagai pengguna kosmetika untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai ¹ kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Mengenai perlindungan konsumen Kosmetika sudah diatur secara jelas dalam praktiknya mengenai kewajiban pelaku ekonomi untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menghindari kerugian bagi konsumen kosmetik. 2) Jumlah kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan terus meningkat, pertama disebabkan oleh kecenderungan pembelian kosmetik secara online. Hal ini dapat membuka celah bagi perusahaan kosmetik impor ilegal untuk terus menjual produknya. Kedua, pola pikir masyarakat mengenai hasil yang langsung mungkin menjadi salah satu pemicu produsen banyak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan tambahan dan berbahaya. Selalu mengikuti permintaan pasar. Jika pasar menginginkan produk yang bereaksi cepat dan mengandung zat berbahaya, maka keputusan produsen adalah mengikuti pasar. Ketiga, kurangnya

pengetahuan umum tentang kosmetik. 3) Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang tepat untuk menangani sebenarnya pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peredaran kosmetik impor ilegal dan juga khusus terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal mendirikan beberapa lembaga untuk pengaduan masyarakat. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelanggaran peraturan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengetahuan, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri dari perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Syaiful. (2004). Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora madani Press
- Aulia Fauziah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbu Emas Dalam Kosmetik", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas ISLAM Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, Diakses melalui repository.uinjkt.ac.id
- Broto Agus Susilo. (1998). Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Hukum di Indonesia, Jakarta: YLKI-USAID
- Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: FSH, 2017
- Hadikusuma, Hilman. (1986). Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press
- Iswari, Retno Tranggono Fatma Latifa. (2007) Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik, Gramedia Pustaka Utama
- Lembaga Konsumen Yayasan, Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen. (1981) Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen

- Muliyawan, Dewi dan Suriana Neti. (2013) A-Z Tentang Kosmetik, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- M Wasitaatmadja. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Depok UI Press
- Nasution Az. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta Diadit Media
- Pengawas¹ Badan Obat dan Makanan, Profil Badan POM RI, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006
- Penyusun Tim Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Poerwadinata, WJS. (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Rajagukguk, Erma, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju,¹ 2000
- Rizki Rika Meilia Sari, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia di Yogyakarta”
- Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Diakses melalui repository.uui.ac.id
- Shidarta. (2006) Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi,¹ Jakarta: PT. Grasindo
- Soetojo R Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (1984). Hukum Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu
- Sugiyono. (2013) Metode Penelitian dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV
- Sutarman Yodo dan Ahmad Miru. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen,¹ Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Tri Siwi Celina Kristianyanti. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyu Bambang. (2009). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Wuria Dewi Eli. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen

Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik

Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HJ.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.42.1018 Tentang bahan kosmetik

Internet

Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran, Mjalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com>

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	unars.ac.id Internet	16%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet	4%
3	garuda.kemdikbud.go.id Internet	2%
4	repository.unars.ac.id Internet	<1%
5	ojs.unud.ac.id Internet	<1%
6	journals.usm.ac.id Internet	<1%
7	digilib.esaunggul.ac.id Internet	<1%
8	Ela Oktavia Putri, Yunita Reykasari. "Perlindungan Konsumen Terhadap..." Crossref	<1%